

## Sikap Gereja Menghadapi Perkawinan Beda Agama Yang Dilarang SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Teori Inkremental

*The Church's Attitude Towards Interfaith Marriage Prohibited by SEMA Number 2 of 2023 Reviewed from the Incremental Theory*

**Autor:**

Filemon Halawa<sup>1\*</sup>

**Afiliation**

Pascasarjana Prodi  
Magister Hukum,  
Universitas  
Internasional Batam<sup>1</sup>

**\*Email:**

filemoh@gmail.com

**Dates:**

Submitted: 24/07/2023

Revised: 02/08/2023

Accepted: 18/09/2023

**DOI :**

10.53547/rdj.v3i2.434

Licensee: REAL  
DIDACHE. This work is  
licensed under a Creative  
Commons Attribution-  
Share Alike 4.0  
International License



**Abstrak**

Perkawinan beda agama atau dikenal juga dengan istilah perkawinan campuran dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sedang hangat diperbincangkan dan bahkan dipertentangkan. Karena dinilai tidak etis dan melanggar norma-norma dalam agama tertentu. Terbaru, Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Atas terbitnya SEMA ini menuai pro-kontra. Yang pro menganggap Sema ini adalah upaya menghentikan adanya perkawinan beda di Indonesia yang dinilai tidak etis. Dan yang kontra salah satunya berasal dari Setara Institute menganggap Sema ini justru berpotensi memperburuk keadaan demokrasi yang menurun sejak lima tahun terakhir. Untuk itu, menyikapi Sema yang sedang menuai pro-kontra gereja harus bersikap. Karena bagaimana pun gereja punya tanggung jawab moral menjawab tantangan ini yang berpijak dari ajaran nilai-nilai Alkitab. Tujuan dan kebaruan penelitian ini mengetahui setidaknya dua hal. Yang pertama, bagaimana sikap gereja menghadapi perkawinan beda agama dewasa ini yang secara nyata telah memantik gejolak sosial sehingga MA menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Dan kedua bagaimana cara meminimalisir dan mengembalikan fungsi gereja menurut Alkitab?. Untuk membantu menemukan jawaban penelitian ini, penulis menggunakan teori inkremental. Penelitian ini yang berpijak pada kehati-hatian pengambilan kebijakan oleh pemangku gereja. Guna meminimalisir permasalahan sosial yang akan terjadi saat mengambil sebuah keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat melaksanakan pemberkatan perkawinan dua orang lawan jenis (laki-laki dan perempuan) yang saling mencintai.

**Kata kunci:** Alkitab; sema nomor 2 tahun 2023; perkawinan; teori inkremental

**Abstract**

*Interfaith marriage or also known as mixed marriage in Indonesian laws and regulations is being hotly discussed and even contradicted. Because it is considered unethical and violates the norms in certain religions. Most recently, the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued Supreme Court Circular (SEMA) No. 2 of 2023 concerning Guidelines for Judges in Adjudicating Cases of Applications for Registration of Inter-Religious Marriages of Different Religions and Beliefs. The publication of SEMA reaped pros and cons. The pros consider Sema as an effort to stop the existence of other marriages in Indonesia which are considered unethical. And one of the cons, one of which comes from the Setara Institute, considers that Sema has the potential to worsen the state of democracy that has declined since the last five years. For this reason, responding to Sema, who is reaping the pros and cons of the church, must behave. After all, the church has a moral responsibility to answer this challenge, which is based on the teachings of biblical values. The purpose and novelty of this research knows at least two things. First, what is the attitude of the church towards interfaith marriage today which has clearly triggered social turmoil so that the Supreme Court issued SEMA Number 2 of 2023. And second, how to minimize and restore the function of the church according to the Bible? To help find answers to this research, the authors used incremental theory. This research is based on the prudence of policy making by church leaders. In order to minimize social problems that will occur when making a decision to do or not to carry out the marriage blessing of two people of the opposite sex (man and woman) who love each other.*

**Keywords:** Bible; sema number 2 of 2023; marriage; incremental theory

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah merupakan salah satu hak warga negara Indonesia. Konstitusi Indonesia memberikan hak dan pengakuan bagi setiap warga negara. Hal ini dapat dilihat dalam UUD 1945 amandemen terakhir dalam pasal 28B ayat (1) yang berbunyi: “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”. Pengaturan perkawinan di Indonesia lebih lanjut diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) memberikan ketentuan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejatinya memberikan kebebasan bagi setiap agama dan kepercayaan. Dan perkawinan yang sah dan hanya diakui negara jika sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan menurut tata cara 6 agama yang diakui di Indonesia yakni Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jika dalam Agama Islam selain menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah UU No. 16 Tahun 2019 sebagai dasar hukum perkawinan juga menggunakan kompilasi hukum Islam atau KHI (Jarbi, 2019). Dalam Agama Katolik selain menggunakan Alkitab, hukum nasional juga menggunakan Kitab Kanonik sebagai sumber hukum dalam perkawinan. (Gobai & Yulianus Korain, 2020).

Baru-baru ini viral di pemberitaan *mainstream* maupun di media soal Surat Edaran MA (SEMA) No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Atas Sema ini menuai pro-kontra di kalangan individu masyarakat, golongan maupun organisasi. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis, sangat setuju dengan SEMA ini (MUI, 2023). Karena dinilai Sema ini memberikan penghormatan kepada agama-agama dan kepercayaan di Indonesia. Dilain sisi, pihak yang kontra atas Sema ini datang dari SETARA Institute. SETARA Institute menilai SEMA ini tidak kompatibel sehingga harus dicabut (DetikNews, 2023). Penulis tidak terlalu fokus pada persoalan pro-kontra yang terjadi. Namun, fokus sebagai warga negara punya beban moral memunculkan ide-ide cemerlang sebagai solusi bagi gereja untuk mengatasi gejolak yang

ada. Penulis hanya ingin agar fungsi gereja dikembalikan kepada hakikatnya. Tugas gereja yakni mengajar: kepada gereja dipercayakan oleh Kristus Tuhan khazanah iman agar gereja dengan bantuan roh kudus menjaga tanpa cela, kebenaran yang diwahyukan, menyelidikinya secara lebih mendalam, mewartakan dan menjelaskannya dengan setia warta injil dan gereja juga sebagai media komunikasi orang-orang beriman (Kitab Hukum Kanonik, 2016). Jika di-*review* ke belakang penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut adanya fakta yang terjadi perkawinan beda agama di Indonesia.

Sebenarnya, fakta yang terjadi perkawinan beda agama di Indonesia telah lama terjadi. Namun dengan pesatnya teknologi dewasa ini setiap orang dalam kurun setiap saat dan tempat bebas kepada siapa saja yang mengabadikan sebuah momen termasuk momen acara resepsi perkawinan. Seperti perkawinan beda Agama yang *viral* di Kota Semarang – Jawa Tengah tahun 2022 lalu dimana pengantin pria beragama Katolik, dan pengantin perempuan beragama Islam (CNN Indonesia, 2022). Selain fakta ini, masih terdapat banyak fakta lain perkawinan beda agama di Indonesia bahkan Stafsus Presiden Jokowi bernama Ayu Kartika Dewi yang menikah dengan pria Katolik bernama Gerald Sebastian (CNN Indonesia, 2022). Masyarakat bernama E. Ramos Petege telah mengupayakan agar perkawinan beda agama diperbolehkan. Namun upaya pengujian UU Perkawinan yang dimohonkannya ke Mahkamah Konstitusi melalui permohonan Nomor 24/PUU-XX/2022 ditolak (Sri Pujianti, 2022). Berangkat dari putusan MK RI Nomor 24/PUU-XX/2022 dan Surat Edaran MA (SEMA) No. 2 Tahun 2023 bahwa perkawinan beda agama di Indonesia dilarang bahkan menurut putusan ini perkawinan beda agama menjadi tidak sah. Kendati demikian, lalu bagaimana sikap gereja terhadap putusan MK dan Sema tersebut? Untuk itu, penelitian ini memberikan jawaban sikap gereja dengan fokus pada dua permasalahan penelitian: *Pertama*, bagaimana sikap gereja menghadapi perkawinan beda agama dewasa ini yang secara nyata telah memantik gejolak sosial sehingga MA menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ditinjau dari Teori Inkremental? *Kedua*, bagaimana cara meminimalisir dan mengembalikan fungsi gereja menurut Alkitab?

Perlunya tanggapan dan sikap gereja atas Sema tersebut untuk menghentikan minimal sebagai langkah konkrit tuduhan liar terhadap sikap gereja nikah beda agama selama ini. Karena jika tidak ditanggapi, penulis khawatir akan memantik persoalan sosial yang meluas ke depannya. Selain itu, karya tulis ini juga bertujuan untuk memberikan saran untuk dua insan

beda agama yang sedang dimabuk asmara yang hendak memaksakan keinginan untuk melangsungkan perkawinan.

## **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian evaluatif. Penelitian yuridis normatif mengkaji kepustakaan yang berkaitan, dan penelitian evaluatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi, yang merupakan kondisi nyata yang mengenai keterlaksanaan rencana dan memerlukan evaluasi (Irwansyah, 2021). Studi kepustakaan dengan cara membaca dan menganalisa seksama ayat-ayat dalam Alkitab dan pasal-pasal hukum nasional yang relevan dengan topik penelitian ini. Melakukan penelaah seksama pada kondisi nyata perkawinan beda agama melalui media-media lalu membuat perbandingan, dan mencari solusi agar mendapat jawaban dari dua pertanyaan permasalahan penelitian. Untuk membantu menemukan solusi penulis mengadopsi Teori Inkremental serta membuat kesimpulannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sikap Gereja Menghadapi Perkawinan Beda Agama**

Pengertian gereja secara umum diartikan sebagai tempat ibadah orang Kristiani yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juruselamat. Gereja memiliki orang-orang sebagai penggerak utama dalam pelayanan umat. Gereja juga mempunyai tanggung jawab untuk mendidik umatnya untuk mampu menggarami dunia dimanapun berada termasuk dalam lingkup politik dengan nilai-nilai kristiani (Dhedhu, 2017). Dalam melaksanakan pelayanan, salah satu tugas utama gereja adalah pelayanan keberlangsungan sakramen perkawinan (istilah pernikahan tidak dikenal UU perkawinan). Dalam gereja Katolik, sakramen perkawinan merupakan 7 dari sakramen yang ada. Antara lain, Sakramen Baptis, ekaristi, krisma, pengakuan dosa, pengurapan orang sakit/minyak suci, sakramen perkawinan dan terakhir imamat. Dalam gereja Katolik, Kristen Protestan, dan berbagai denominasi gereja di Indonesia mempunyai aturan sendiri mengenai pelayanan sakramen perkawinan yang berlandaskan dalam Al-kitab. Meski tata cara bersumber dari Alkitab namun penerapan pelayanan sakramen perkawinan dalam gereja Katolik, Kristen Protestan, dan berbagai denominasi gereja memiliki

corak dan nuansa berbeda-beda. Dalam ketetapan Alkitab perkawinan adalah merupakan hak setiap orang. Esensi dalam sebuah perkawinan menurut perspektif Alkitab sebagai alat untuk melayani Tuhan dan mempertahankan keturunan. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam Kitab Perjanjian Lama (PL) Kejadian 1:28 *“Beranak cuculah dan bertambah banyak; penuhi bumi dan taklukanlah itu dan berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi”*. Dalam Kitab Perjanjian Baru (PB) diatur dalam beberapa kitab. Seperti di Markus 10:6-7 *“<sup>6</sup>Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. <sup>7</sup>Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya”*.

Kemudian di Indonesia perkawinan adalah merupakan salah satu hak warga negara. Konstitusi Indonesia memberikan hak dan pengakuan bagi setiap warga negara. Hal ini dapat dilihat dalam UUD 1945 amandemen terakhir dalam pasal 28B ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*. Pengaturan perkawinan di Indonesia lebih lanjut diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) memberikan ketentuan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis tidak berfokus membahas bagaimana cara tata laksana pada pra perkawinan dan saat keberlangsungan sakramen perkawinan dari beberapa denominasi gereja. Tentu ini masing-masing telah terlaksana dengan baik. Namun, dengan fakta dan fenomena yang ada tentang perkawinan beda agama sebenarnya menurut penulis juga sudah dilarang oleh Alkitab. Hal ini dapat dilihat jelas dalam 2 Korintus 6: 14-16. Jadi penulis menganggap, bahwa jauh sebelum UU perkawinan dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 lahir telah ada ketetapan Allah lewat firman-Nya mengenai larangan beda agama. Jika dicermati seksama 2 Korintus 6: 14-16, firman Allah menyuruh orang-orang percaya untuk mencari pasangan yang seimbang agar jauh dari kedurhakaan. Jelas dan fundamental dalil penulis mengenai penolakan riil perkawinan beda agama. Selain dilarang oleh konstitusi juga dilarang oleh Alkitab itu sendiri. Jadi sikap gereja harus menghentikan sikap pelayanan bagi orang-orang yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Karena sesungguhnya, agama sebenarnya ruang *privat* karena antara personal

dengan Tuhannya. Namun menjadi *go publik* dan viral ketika menemui persoalan sosial seperti yang terjadi sekarang ini.


### **Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2023**

Surat Edaran atau SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan. Surat ini diterbitkan dan ditanda tangani oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin tertanggal 17 Juli 2023. Yang tujuannya secara internal didistribusikan secara menyeluruh kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (tingkat banding) di seluruh Indonesia. Ada poin penting dalam surat ini, yakni pertama berisikan menerangkan soal perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan poin kedua adalah, pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Artinya bahwa, jika ada permohonan dari masyarakat tentang permohonan pencatatan perkawinan beda agama diharapkan majelis hakim untuk memberikan amar penetapan menolak dan atau tidak dapat diterima. Dalam hukum perdata, permohonan dikenal dengan istilah gugatan *voluntair* (M. Yahya Harahap, 2017).

Salah satu faktor atau hal fundamental yang melatarbelakangi MA menerbitkan Sema ini menurut penulis adalah berpijak dari pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 24/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 (Putusan Mahkamah Konstitusi, 2023) juga salah satu faktor terbitnya MK ini. Desakan dari berbagai ormas menentang adanya perkawinan beda agama di Indonesia terus bergulir (Sri Pujianti, 2022). Bahkan dua ormas Islam besar di Indonesia MUI dan Nahdlatul Ulama (NU) menolak adanya perkawinan beda agama sejak tahun 2014 (Tempo, 2014) yang mendapat persetujuan dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia.

Sebagai penjelasan, bagi orang-orang Kristiani untuk mendapatkan Akta Perkawinan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) ada dua proses.

Pertama bisa sidang langsung di Disdukcapil dan kedua harus melalui proses penetapan pengadilan negeri. Proses penetapan pengadilan negeri yang didahului adanya permohonan pemohon terjadi karena adanya keterlambatan pencatatan perkawinan setelah menikah secara gereja. Contoh kasus keterlambatan pencatatan perkawinan dan kemudian diajukan permohonan yakni dapat diamati dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Mpw, tanggal 8 Agustus 2019 (Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Mpw, 2019). Pemohon ini telah melangsungkan perkawinan sejak 1978 namun pelaporan pencatatan perkawinan baru dimohonkan/diurus tahun 2019. Pengurusan melalui penetapan pengadilan negeri merupakan salah satu syarat untuk melanjutkan ke Disdukcapil setempat agar diterbitkan akta perkawinan. Perkawinan secara gereja hanya mendapat pengakuan sah secara agama atau adat (Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, 1974). Namun jika belum memperoleh akta perkawinan yang diterbitkan Disdukcapil maka perkawinan menjadi tidak sah secara negara. Sehingga apabila terjadi dikemudian hari perceraian dan berperkara di pengadilan negeri salah bukti awal adalah salinan akta perkawinan. Jika akta perkawinan tidak dapat ditunjukkan sebagai bukti dalam perkara perceraian maka hakim berhak menolak atau tidak dapat menerima gugatan tersebut. Mengenai aturan lebih lanjut penerbitan akta perkawinan dapat meninjau Peraturan Presiden atau Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.



Gambar 1: Ilustrasi Permohonan Penerbitan Akta Perkawinan

## **Teori Inkremental**

Teori Inkremental (*the incremental theory*) pertama kali diperkenalkan oleh Charles E. Lindblom (1917-2018) dari Amerika Serikat. Teori Inkremental sebagai kritik terhadap model rasional komprehensif dalam pembuatan kebijakan publik (Wahyuni, 2016). Teori Inkremental atau dapat juga disebut sebagai teori rasional. Relevansinya dalam kebijakan pelayanan sakramen perkawinan dalam gereja adalah, adanya kebijakan memberkati/melayani perkawinan beda agama yang menurut penulis bertentangan dengan Alkitab itu sendiri (2 Korintus 6: 14-16). Sebenarnya, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan pukulan moral khusus bagi oknum pemimpin gereja yang seakan tidak memahami esensi antara bernegara dan beragama. Jelas, Sema ini diterbitkan oleh Mahkamah Agung mengingat fenomena adanya majelis hakim yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama seperti di Pontianak dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Kompas.com, 2022). Bagaimana mungkin pada saat perkawinan dibacakan ayat-ayat firman Tuhan lalu diikuti oleh salah satu pasangan pengantin yang tidak percaya dengan Kristus Yesus sebagai Tuhan yang sedang diberkati perkawinannya. Hal ini sama saja diibaratkan seorang wartawan mewawancarai orang sudah meninggal dunia yang sama sekali tidak memiliki hasil wawancara. Esensi dari pelayanan adalah menggenapi firman Tuhan sebagaimana diajarkan oleh Paulus kepada jemaatnya. Sikap gereja atas SEMA Nomor 2 Tahun 2023 harus mematuhi. Karena SEMA ini merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan yang sah. Hal ini sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus yang terdapat dalam Roma 13:1-3 *“<sup>1</sup>Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah. <sup>2</sup>Sebab barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya dan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. <sup>3</sup>Sebab jika orang berbuat baik, tidak usah takut kepada pemerintah hanya jika ia berbuat jahat”*.

Sebagaimana diketahui saat ini, fenomena yang terjadi perkawinan beda agama yang dilayani oleh sebagian gereja telah memantik gejolak sosial yang meluas di Indonesia. Ke depannya, Gereja harus berani karena kebenaran Firman Tuhan untuk menolak memberkati orang yang akan melangsungkan perkawinan beda agama. Karena selain dilarang oleh hukum nasional juga dilarang Allah itu sendiri. Jangankan beda agama, beda denominasi gereja saja

ada syarat yang harus ditempuh agar bisa dilayani sakramen perkawinannya di gereja yang akan melayani sakramen perkawinan. Bagaimana mungkin yang beda agama dipaksa kawin dengan mengambil argumen atau dalil-dalil yang kurang kredibel dan tidak teologis. Sikap gereja menyikapi Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2023, sebaiknya sebelum melayani sakramen perkawinan untuk memperhatikan hukum Tuhan bersumber dari Alkitab, hukum nasional maupun kepentingan para pemohon sakramen perkawinan. Supaya tidak terjadi masalah hukum dan masalah sosial ke depannya, maka disarankan adanya sikap kebijakan gereja dalam melayani sakramen perkawinan untuk menghentikan perkawinan beda agama yang ditawarkan penulis dengan pendekatan *the incremental theory* adalah:

### **Pra Pelayanan Sakramen Perkawinan Jika Beda Agama**

Sebelum melayani pemberkatan sakramen perkawinan beda agama para calon mempelai harus memperlihatkan asli dan menyerahkan fotocopy dokumen kependudukan dan dokumen lain seperti: 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing calon mempelai; 2) Kartu Keluarga (KK) masing-masing calon mempelai. Dalam KTP dan KK setidaknya memberikan gambaran mengenai identitas seseorang. Untuk diketahui, KTP dan KK juga merupakan produk hukum menurut UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Guna untuk mengetahui siapa nama, Nomor Induk KTP, nama orang tua masing-masing calon pasangan mempelai, jenis kelamin, alamat, pekerjaan dan termasuk agamanya. Mengenai identitas ini sangat penting. Sama seperti zaman Yesus masih di dalam kandungan Maria Bunda-Nya. Maria dan Yusuf pergi ke Yudea mendaftarkan identitas mereka menurut ketetapan Kirenius wali negeri di Siria zaman itu (Lukas 2:1-5). Ini membuktikan bahwa betapa pentingnya identitas seseorang. Dengan syarat KTP dan KK juga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan memberkati perkawinan sesama jenis dan tidak cukup umur. Fenomena gereja memberkati pasangan sesama jenis saat ini telah terjadi di berbagai tempat. Untuk itu, pelayanan sakramen perkawinan oleh gereja harus berpatokan pada Alkitab dan hukum nasional. Jika ada keinginan seseorang juga pelayanan gereja tidak bisa menolak asalkan didasari kemauan sendiri tanpa paksa. Bisa dilayani asalkan bersedia pindah agama. Harus diingat bahwa, menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 yang diizinkan terjadinya perkawinan jika pria dan perempuan telah berusia 19 tahun

(Lihat Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019). Mengenai usia pria dan perempuan ada pergeseran dari UU No 1 Tahun 1974 sebagaimana Pasal 6 ayat (2) usia pria dan perempuan 21 tahun.

Kemudian apabila ternyata ada pasangan yang beda agama, maka harus diberikan pemahaman terlebih dahulu. Jika ingin dilayani perkawinannya di gereja yang diinginkan saat ini maka solusi adalah mengikuti ajaran gereja yang berpatokan dalam Alkitab dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Mengenai agama di Indonesia dijamin oleh konstitusi. Beragama di Indonesia adalah merupakan hak. Jadi tidak salah pemimpin gereja memberkati orang dari agama lain jika benar-benar atas kemauan orang tersebut bukan karena terpaksa. Guna untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelayan gereja, orang-orang yang akan diberkati perkawinannya harus membuat surat pernyataan bermaterai cukup. Jika ada keraguan dari pasangan calon mempelai beda agama akan meninggalkan agama lamanya maka pemimpin gereja harus memberikan ketegasan untuk menolak pelayanan kepadanya. Karena kalau dipaksakan, berpotensi memantik gejolak sosial. Juga berdampak pada pengurusan administrasi kependudukan seperti akta perkawinan kedepannya.

**Tabel 1.** Contoh Sederhana Format Surat Pernyataan Jika Pindah Agama

<u>SURAT PERNYATAAN</u>	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
NIK KTP	:
Tempat & tgl lahir	:
Umur saat ini	:
Jenis Kelamin	:
Agama sebelumnya	:
Alamat	:
Bahwa menurut ketentuan pasal 28E UUD 1945 negara Indonesia memberikan jaminan dan perlindungan untuk kebebasan beragama, maka setelah memikirkan matang-matang dan disertai dengan keinginan luhur spritual yang saya miliki maka dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya:	
1.	Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani-rohani dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga ingin pindah agama dari ..... menjadi Kristen Protestan/Katolik. ( <i>*coret salah satu dan sebutkan nama jelas gerejanya</i> ).
2.	Siap dan taat menerima Alkitab sebagai pedoman hidup dan percaya serta mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselmatku dan umat manusia;
3.	Siap dan taat mengikuti dan menjalani seluruh aturan gereja yang berlaku saat ini maupun dimasa yang akan datang;
4.	Siap dan taat untuk dibaptis;
5.	Bahwa dengan keinginan luhur saya ini membebaskan seluruh pengurus gereja dari segala tuntutan hukum baik pidana maupun perdata dikemudian hari apabila ada yang berkebaratan, merasa dirugikan dari sikap saya ini.
6.	Dst.....
Demikian surat pernyataan ini dibuat dan siap saya pertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan di hadapan hukum untuk dipergunakan sebagaimana mestinya	
<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">                 Pasa foto warna dan sidik jari             </div>	Nama Tempat & tanggal Saya yang membuat,  ( _____ )  Saksi-saksi
1.	..... ( )
2.	..... ( )

Surat tersebut harus diakhiri dengan tanda tangan di atas materai cukup dan disaksikan minimal dua orang. Untuk keabsahan pembuktian, lebih bagusnya ditempelkan foto ukuran 4x6 cm dan membubuhkan tiga jari (Jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis) di atas foto tersebut sama seperti pada saat sidik jari ijazah. Hal ini dilakukan berguna untuk keabsahan dan pembuktian yang sempurna guna memberikan perlindungan bagi pelayan gereja dikemudian hari apabila terjadi permasalahan.

### ***Surat Permohonan Untuk Bergabung Sebagai Anggota Jemaat dalam Gereja***

Setiap orang yang pindah agama oleh karena hukum dibebaskan untuk memilih bergabung digereja mama. Maka, sebagai administrasi lanjutan dari surat pernyataan di atas sebaiknya didahului surat permohonan. Guna memberikan perlindungan bagi pelayan gereja dikemudian hari apabila terjadi permasalahan.

**Tabel 2:** Contoh Sederhana Format Surat Permohonan

Nama Kota dan tanggal
Kepada Yth. Pimpinan Gereja/Gembala Sidang..... di- Tempat. Perihal: <b>Permohonan Menjadi Jemaat</b>
Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIK KTP : Tempat & tgl lahir : Umur saat ini : Jenis Kelamin : Agama saat ini : Katolik/Kristen Protestan ( <i>*coret salah satu</i> ) Alamat :
Dengan ini mengajukan permohonan bergabung untuk diterima sebagai jemaat tetap pada Gereja..... yang sedang bapak/ibu pimpin. Sebagai salah satu syarat dan bahan pertimbangan bagi bapak/ibu pimpinan/gembala saya sertakan asli surat pernyataan pindah agama yang telah saya buat. Atas permohonan ini, saya siap dibaptis dan taat pada seluruh aturan gereja baik yang berlaku saat ini maupun dimasa yang akan datang.
Demikian surat ini saya perbuat dengan sebenarnya, atas perhatian dan pertimbangannya diucapkan terima kasih.
Hormat saya, <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center; font-size: 8px;">Materai yang berlaku</div> (Nama dan Tanda Tangan)

### ***Surat Keterangan Sehat Dari Puskesmas, Rumah Sakit atau Dokter Yang Berwenang***

Surat ini bertujuan memberikan perlindungan bagi pelayan gereja dikemudian hari apabila terjadi permasalahan. Jangan sampai orang yang tidak sehat jasmani dan rohaninya diterima segala permohonannya. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, yang berhak mengatakan seseorang sehat dan tidak adalah dokter yang berwenang yang bertugas di Puskesmas, Rumah Sakit atau dokter praktik di klinik-klinik berbadan hokum; 1) surat permohonan pelayanan sakramen perkawinan; 2) Surat pernyataan kesanggupan mengikuti pranikah; 3) Surat-surat lain yang dianggap perlu.

### ***Pelaksanaan Pelayanan Sakramen Perkawinan***

Setelah seluruh proses administrasi tersebut di atas, maka pelayan gereja dapat melayani pria dan wanita yang memohonkan pelayanan sakramen perkawinan, hingga keduanya sah telah melangsungkan perkawinan secara agama. Dan kepada kedua mempelai diberikan surat bukti pemberkatan perkawinan untuk proses pengurusan pencatatan sipil selanjutnya. Jika diamati dari uraian di atas, memang panjang proses admnistrasinya. Namun hal ini dilakukan untuk melindungi pelayan gereja. Dan juga menghindari hal-hal keberatan dari pihak lain dikemudian hari.

### ***Fungsi Gereja Menolak Sakramen Perkawinan Beda Agama***

Pemimpin atau pelayan gereja harus mengembalikan hakikat perkawinan sesuai dengan nilai-nilai Alkitab itu sendiri. Alkitab melalui 2 Korintus 6: 14-16 telah memberikan *warning* bagi kita semua bahwa dalam hal mencari pasangan hidup haruslah yang seimbang. Bukan saja dilihat dari rupawan atau status sosial seseorang juga dalam imannya. Apakah pasangan yang akan melangsungkan perkawinannya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat? Selain itu, hukum nasional juga melarang nikah beda agama. Jika begitu, maka sepantasnya kita yang hidup di bumi Indonesia sebagai anugerah terbesar sang Ilahi, menerimanya sebagai pedoman hukum dalam perspektif berbangsa dan bernegara. Roma 13:1-3 telah memberikan ketetapan bahwa setiap orang-orang yang percaya harus tunduk pada pemerintahan yang sah. Selanjutnya, dalam pelayanan perkawinan harus dipertegas dan mempertanyakan identitas laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Jangan sampai, yang akan

dilangsungkan perkawinan sesama jenis. Fenomena ini juga terjadi di Amerika Serikat. Bahkan salah satu denominasi gereja di AS memperbolehkan perkawinan sesama jenis (BCC News Indonesia, 2014). Ini juga pemahaman yang sangat keliru. Bagaimana mungkin gereja memperbolehkan perkawinan sesama jenis padahal jelas-jelas dilarang oleh Alkitab. Jika hanya dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM) maka ini juga sangat keliru. Penulis sangat sulit membayangkan yang ada di benak para pemimpin gereja di AS khususnya yang memperbolehkan perkawinan sesama jenis. Apakah para pemimpin gereja itu tidak tahu sejarah dalam Alkitab Kejadian 18:20 dan Kejadian 19:1-29 Sodom dan Gomora yang dihancurkan oleh Tuhan atas dosa-dosa yang dilakukan manusia zaman itu?. Dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 penulis mengajak pemimpin untuk tidak melanggar perkawinan beda agama dengan dalil hak azasi setiap manusia. Penulis sepakat bahwa perkawinan adalah hak setiap orang. Namun hidup di negara hukum seperti Indonesia harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada.

## **KESIMPULAN**

Atas terbitnya adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan *warning* bagi pemimpin gereja yang selama ini melangsungkan pemberkatan perkawinan beda agama. Jelas, bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 24/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 perkawinan beda agama ditolak. Beberapa sumber hukum nasional dan termasuk Alkitab (lihat 2 Korintus 6: 14-16) itu sendiri melarang membaptis orang-orang yang tidak percaya. Penolakan deras juga datang dari beberapa organisasi masyarakat berbasis religi. Sikap gereja harus menolak membaptis/memberkati pasangan beda agama. Jika oleh kehendak salah satu pasangan ingin dilayani sakramen perkawinannya harus memenuhi syarat Pra Pelayanan Sakramen Perkawinan Jika Beda Agama sebagaimana diuraikan di penelitian ini.

Pemimpin atau pelayan gereja harus mengembalikan hakikat perkawinan sesuai dengan nilai-nilai Alkitab itu sendiri termasuk hukum-hukum nasional yang berlaku. Masyarakat juga punya beban moral untuk tidak memohonkan/memaksa kehendak hanya karena dimabuk cinta agar dilayani sakramen perkawinannya yang beda agama. Agama sebenarnya menurut penulis dari perspektif Kekristenan tidak untuk dipertanyakan saat ini karena telah selesai

pertentangan itu 2000 tahun silam saat Juruselamat datang ke dunia. Hakikinya, Agama adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Selain itu, cara meminimalisir dan mengembalikan fungsi gereja menurut Alkitab agar tidak mengawinkan orang beda agama. Dan sebaiknya para pemimpin gereja sering-sering mengadakan seminar atau kursus yang memiliki topik “Pembahasan Pelayanan Sakramen Perkawinan Menurut Alkitab dan Hukum Nasional” untuk memecahkan dan menemukan solusi masalah.

## REFERENSI

- (n.d.). *Alkitab Perjanjian Baru*. (n.d.). *Alkitab Perjanjian Lama (PL)*. BCC News Indonesia. (2014, Juni 20). *Gereja Protestan AS Perbolehkan Pernikahan Sesama Jenis*. From [https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/06/140620\\_majalahlain\\_gereja\\_pernikahngay](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/06/140620_majalahlain_gereja_pernikahngay)
- CNN Indonesia. (2022, Maret 19). *Deretan Pernikahan Beda Agama: Warga Semarang hingga Stafsus Jokowi*. From CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318182241-20-773354/deretan-pernikahan-beda-agama-warga-semarang-hingga-stafsus-jokowi>
- CNN Indonesia. (2022, Maret 08). *Viral Nikah Beda Agama di Semarang, Wanita Islam dengan Pria Katolik*. From CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220308093007-20-768117/viral-nikah-beda-agama-di-semarang-wanita-islam-dengan-pria-katolik>
- DetikNews. (2023, Juli 20). *SETARA Minta MA Cabut SE Larangan Hakim Izinkan Nikah Beda Agama*. (A. Saputra, Editor) From DetikNews: <https://news.detik.com/berita/d-6832184/setara-minta-ma-cabut-se-larangan-hakim-izinkan-nikah-beda-agama>
- Dhedhu, F. (2017). Peran Hirarki Gereja Dalam Meningkatkan Peran Sosial-Politik Para Politisi Katolik Sebagai Bentuk Perwujudan Iman. *Atma Reksa : Jurnal Pastoral dan Kateketik*. doi:<https://doi.org/10.53949/ar.v2i2.50>
- Gobai, D. W., & Yulianus Korain. (2020, Februari). Hukum Perkawinan Katolik Dan Sifatnya. Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus Kepada Gereja Yang Satu Dan Tak TerpisahkaN. *Jurnal Hukum Magnum Opus (Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945)*, 3(1). doi:<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3015>
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)* (Revisi ed.). (A. Yunus, Ed.) Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut hukum Islam. *Jurnal Pendais (Universitas Indonesia Timur)*. doi:<https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/view/206>
- Kitab Hukum Kanonik. (2016). *Kitab Hukum Kanonik Edisi Resmi Bahasa Indonesia*. (M. R. Rubiyatmoko, Ed.) Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

- Kompas.com. (2022, September 15). *Kabulkan Permohonan Nikah Beda Agama, PN Jaksel Perintahkan Dukcapil Terbitkan Akta Perkawinan*. (S. Asril, & Irfan Kamil/Penulis, Editors) From Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/15/07544161/kabulkan-permohonan-nikah-beda-agama-pn-jaksel-perintahkan-dukcapil>
- M. Yahya Harahap. (2017). *Hukum Acara Perdata* (Vol. Edisi Revisi). Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahdud MD. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- MUI. (2023, Juli 19). *Apresiasi SEMA Nikah Beda Agama, MUI: Wujud Penghormatan ke Agama-Agama*. From MUI Digital: <https://mui.or.id/berita/55079/apresiasi-sema-nikah-beda-agama-mui-wujud-penghormatan-ke-agama-agama/>
- Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. From <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019). *Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. From <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. (2018, Oktober 16). From <https://peraturan.bpk.go.id/Details/97804/perpres-no-96-tahun-2018>
- Prasetyo, T., & Abdul, H. B. (2012). *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Putusan Mahkamah Konstitusi. (2023). *Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi. From [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_8844\\_1675141891.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8844_1675141891.pdf)
- Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Mpw. (2019, Agustus 8). *Putusan PN Mempawah*. (Mahkamah Agung RI) From <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebfc02b7049fccb1fa313335303135.html>
- Rahardjo, S. (2020). *Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Piihan Masalah)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sri Pujianti. (2022, September 07). *Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia*. (N. R, Editor, & Mahkamah Konstitusi RI) From <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2>
- Sri Pujianti. (2022, September 26). *Ulama Ormas Islam Indonesia Sepakat Melarang Pernikahan Beda Agama*. (N. R, Editor, & Mahkamah Konstitusi) From Mahkamah Konstitusi: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18544&menu=2>
- Sudikno Mertokusumo. (2014). *Teori Hukum* (Revisi ed.). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Tempo. (2014, November 06). *Dua Ormasi Islam Tolak Nikah Beda Agama*. (Koran, tempo.co)  
From Tempo: <https://koran.tempo.co/read/nasional/356259/dua-ormas-islam-tolak-nikah-beda-agama>

Wahyuni, S. (2016, November 30). *Kebijakan Publik: Model Rasional Komprehensif, Inkremental Dan Mixed Scanning*. From [sumbarprov.go.id](http://sumbarprov.go.id):  
<https://sumbarprov.go.id/home/news/9352-kebijakan-publik-model-rasional-komprehensif-inkremental-dan-mixed-scanning>